



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 03/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2020-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan .....

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,

dan Tata .....

- dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

**Memperhatikan .....**

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 01/BA/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020-2024.

**KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024;

**KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

**KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024;

**KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

b. penyusunan .....

- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Sekretaris



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 03/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/I/2021  
TANGGAL : 22 Januari 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020-2024



**KPU**  
KAB. PACITAN

# LAPORAN

## RENCANA STRATEGIS

*KPU KAB. PACITAN*



# 2020-2024

**KPU KABUPATEN PACITAN**  
Jl. Veteran No.66 Pacitan  
Kode Pos 63512  
Telp/Fax. (0357) 881122

**RENSTRA**

**2020-2024**

**KPU. KAB. PACITAN**

**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**



**PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sesuai APBN Tahun 2020.

Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan, monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan. Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi, visi sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut maka semua jajaran, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu menjadi penyelenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan adil.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pacitan

**SULIS STYORINI**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1. Latar belakang .....	5
1.2. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia .....	6
1.3. Kondisi Umum KPU Kabupaten pacitan .....	8
1.3.1. Kondisi Geografis KPU Kabupaten Pacitan.....	8
1.3.2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan .....	13
1.4. Evaluasi Kinerja Resntra KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019.....	20
1.5. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu .....	22
1.6. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan .....	24
1.6.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.....	25
1.7. Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan (2020-2024)	29
1.8. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan (2020-2024)	30
1.9. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....	31
BAB II VISI MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.....	39
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.....	40
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum. ....	41
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. ....	42
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. ....	42
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN 2020-2024 .....	43
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI .....	43
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan .....	44
3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan .....	45
3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan .....	45
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN 2020-2024 .....	49
4.1. Target Kinerja .....	49
4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan .....	62
BAB V PENUTUP.....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilu 2019 .....	10
Tabel 2. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilu 2019 .....	10
Tabel 3. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2003-2009 .....	13
Tabel 4. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2014 .....	14
Tabel 5. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2014-2019 .....	14
Tabel 6. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2024 .....	15
Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kab. Pacitan .....	16
Tabel 8. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kab. Pacitan .....	16
Tabel 9. Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kab. Pacitan ...	16
Tabel 10. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 .....	17
Tabel 11. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Pacitan pada Pemilu 2019 .....	19
Tabel 12. Analisis Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Pacitan 2015-2019 .....	21
Tabel 13. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU .....	31
Tabel 14. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU .....	32
Tabel 15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU .....	35
Tabel 16. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024 .....	37
Tabel 17. Rekapitulasi Pegawai KPU Kabupaten Pacitan per Desember 2020 .....	46
Tabel 18. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pacitan 2020-2024 .....	49
Tabel 19. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 .....	50
Tabel 20. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 .....	56
Tabel 21. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pacitan 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen .....	62
Tabel 22. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pacitan 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen .....	70

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Lokasi Kantor KPU Kabupaten pacitan .....	12
Gambar 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 Kabupaten Pacitan .....	18
Gambar 3. Presentase Kehadiran Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada Pacitan .....	18
Gambar 4. Presentase Perolehan Suara Pilpres 2019 Kab. Pacitan .....	20
Gambar 5. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Pacitan.....	47
Gambar 6. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan .....	47
Gambar 7. Bagan Kerjasama antar Lembaga dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu .....	48



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar belakang

Demokrasi merupakan pilihan yang terbaik dalam proses peralihan kekuasaan sebab demokrasi memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berperan mewarnai proses peralihan politik sekaligus terlibat dalam dinamika *check & balances* kekuasaan. Pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Rakyat memperoleh kesempatan yang sama di setiap aspek kehidupan politik.

Pemilu dan Pemilihan adalah instrumen suksesi kepemimpinan serta penyelenggaraan ketatanegaraan yang lazim dilakukan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilu dan pemilihan menyediakan akses partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta menentukan wajah kekuasaan merupakan cara bagi bangsa ini untuk melembagakan penguatan taraf kehidupan demokrasi di negara ini.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dipilih sebagai instrument suksesi kekuasaan selain untuk mendapatkan legitimasi juga untuk mendapatkan aspek konstutisionalitas yang telah diatur dalam UUD'45 Amandemen ke-4, sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis serta Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Di Kabupaten Pacitan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan sebanyak 18 kali dengan berbagai capaian yang telah dilalui. Penyelenggaraan pemilu dikabupaten Pacitan periode pemilu 1945 dimulai dengan 1945-1946 (R. Soewondo), 1946-1948 (Hoetomo), 1948-1950 (Soebekti Poesponoto), 1959-1956 (R. Anggris Joedodiprodo), 1956 (Brotoamiseno-Ali Moertado), 1956-1960 (R. Soekijoen Sastrodisewojo), 1960-1964 (RK. Katamsi PR), 1960-1980 (H.Moch Koesnan), 1980-1985 (Imam Hanafie), 1985-1990 (H. Moctar Abdul kadir), 1990-1995 (Soedjito), 1995-2000 (Sutjipto Hs), 2001-2006 (H. Sutrisno-H.A Muid Anwar), merupakan pemilu dengan fokus pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan keputusan legislatif saja. Pasca Reformasi dengan adanya Amandemen UUD 1945 pasal 22E maka sejak Pemilu 2004, Pemilihan Umum memiliki tugas ganda yakni memilih anggota Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitu pula dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta diundangkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pasal 24 ayat (5) yang menandai awal mula Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dengan demikian sejak era pasca reformasi, Kabupaten Pacitan telah mengalami 4 kali perhelatan Pemilu yakni Pemilu 2005, 2010, 2015 dan 2020 serta mengalami 3 kali Pemilihan Kepala daerah yakni Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008, 2013 dan 2018.



## 1.2. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955, tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

- 1) *Periode 1945-1959*, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
- 2) *Periode 1959-1965*, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
- 3) *Periode 1966-1998*, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
- 4) *Periode 1999 sampai sekarang*, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-



menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

- 1) **Pertama**, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu Borongan".
- 2) **Kedua**, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
- 3) **Ketiga**, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.
- 4) **Keempat**, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.



- 5) **Kelima**, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.
- 6) **Keenam**, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui.

### 1.3. Kondisi Umum KPU Kabupaten Pacitan

#### 1.3.1. Kondisi Geografis KPU Kabupaten Pacitan

##### a. Geografi Kabupaten Pacitan

Secara astronomis, Kabupaten Pacitan terletak di bagian selatan barat daya antara 7°55' – 8°17' Lintang Selatan dan 110°55' – 111°25' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Utara: Kabupaten Ponorogo; Selatan: Samudera Indonesia; Barat: Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah); Timur: Kabupaten Trenggalek. Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kabupaten Pacitan adalah berbukit-bukit dengan variasi :

- 1) ketinggian 0-25m dari permukaan laut, seluas 37,76 km atau 2,62% luas wilayah
- 2) ketinggian 25-100m dari permukaan laut, seluas 38 km atau 2,67% luas wilayah.
- 3) ketinggian 100-500m dari permukaan laut, seluas 747,75 km atau 52,68% luas wilayah.
- 4) ketinggian 500-1000m dari permukaan laut, seluas 517,13 km atau 36,43% luas wilayah.
- 5) ketinggian 1000m dari permukaan laut , seluas 79,40 km atau 5,59% luas wilayah.

Wilayah Kabupaten Pacitan dengan luas 1.389,8716 km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 kecamatan, yaitu: Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Sudimoro, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar, Kecamatan, Tegalombo. Kabupaten Pacitan terdiri atas 12 Kecamatan dan 171 Desa/Kelurahan.



### **b. Penduduk Kabupaten Pacitan.**

Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan pada tahun 2018 adalah 554.394 jiwa, yang terdiri dari 270.708 jiwa penduduk laki-laki dan 283.686 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 1.389,87 km<sup>2</sup>; setiap km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 399 orang. Sementara laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,18 persen. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang nilainya 95,40 yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95-96 penduduk laki-laki. Sementara Angka Beban Ketergantungan (ABT) sebesar 49,63 berarti bahwa setiap penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban 50 usia belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk usia sudah tidak produktif (65 tahun keatas).

Pada tahun 2019, persentase penduduk berstatus kawin mencapai 66,95% dari total penduduk usia 10 tahun keatas, diikuti yang belum kawin sebesar 21,59%.

### **c. Partai Politik di Kabupaten Pacitan:**

Partai Politik peserta pemilu 2019 Kabupaten yaitu:

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4) Golongan Karya (Golkar)
- 5) Nasdem
- 6) Partai Garuda
- 7) Partai Berkarya
- 8) Partai Keadilan Sosial (PKS)
- 9) Partai Perindo
- 10) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 11) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 12) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 13) Partai Hanura
- 14) Partai Demokrat
- 15) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 16) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Jumlah kursi yang diperebutkan 45 kursi terbagi menjadi 6 daerah pemilihan (dapil) yaitu: Dapil Pacitan 1 (Pacitan, Pringkuku), Dapil Pacitan 2 (Donorojo, Punung), Dapil Pacitan 3 (Bandar, Nawangan), Dapil Pacitan 4 (Arjosari, Tegalombo), Dapil Pacitan 5 (Ngadirojo, Sudimoro), Dapil Pacitan 6 (Kebonagung Tulakan).



#### d. DPRD Kabupaten Pacitan

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebanyak 45 orang berasal dari 9 partai politik dari 16 partai peserta pemilu 2019. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pacitan hasil pemilu 2019 berdasarkan partai politik dan Jenis Kelamin sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilu 2019

NO	PARTAI POLITIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	DEMOKRAT	11	3	14
2	GOLKAR	8	1	9
3	GERINDRA	2		2
4	PKS	1	1	2
5	HANURA	3		3
6	PKB	5		5
7	PDIP	5	1	6
8	PPP	2		2
9	NASDEM	2		2
<b>JUMLAH</b>				<b>45</b>

Nama-nama anggota DPRD Kabupaten Pacitan yang terpilih pada Pemilu 2019 adalah:

Tabel 2. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilu 2019

PARTAI POLITIK	NAMA ANGGOTA DPRD
<b>Demokrat</b>	Indrata Nur Bayu Aji
	Anung Dwi Ristanto
	Gimat
	Pujo Setyo Hadi
	Triyani
	Suprihati Winarcahyani
	Wahidin
	Boimin
	Heru Puspo Handoyo
	Tumardi
	Arif Setia Budi
	Ronny Wahyono
	Rudi Handoko
	Titik Ernawati
	Wahyu Agus Suryanto
	Prabowo
	Lancur Susanto
	Tri Santoso



	Sri Widowati
	Gagarin
	Bambang Suseno
	Budi Sarwono
	Tejo Kusmoro
<b>Gerindra</b>	Bambang Margono
	Sediono
<b>PKS</b>	Ririn Subianti
	Handaya Aji
<b>Hanura</b>	Sutikno
	Rudi Hartoyo
	Bagus Surya Pratikna
<b>PKB</b>	Arifin
	Fibi Irawan
	Ridwan Purnomo Aji
	Wahyu Pujiono
	Adi Subroto
<b>PDIP</b>	Eko Setyoranu
	Melia Windiyana
	Heriyanto
	Sabarudin Achmad
	Heru Setyanto
	Widadi
<b>PPP</b>	Agus Setiyanto
	Samsuri
<b>Nasdem</b>	Bambang Setyabudi
	Hariawan

Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di DPRD. Ketua DPRD terpilih yaitu Indrata nur bayuaji dari partai Demokrat, Wakil Ketua I Gagarin Dari Partai Golongan Karya, Wakil Ketua II Eko Setyo Ranu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Wakil Ketua III Fibi Irawan dari Partai Kebangkitan Bangsa.



#### e. Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 Kecamatan dan 171 Desa/Kelurahan. Jumlah PPK 60 orang, dimana setiap Kecamatan terdiri dari 5 orang dan untuk PPS setiap Desa/Kelurahan terdiri dari 3 orang sehingga total jumlahnya 513 orang.



Gambar 1. Lokasi Kantor KPU Kabupaten Pacitan

Kantor KPU Kabupaten Pacitan terletak di Jalan Veteran Nomor 66, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, menempati lahan milik dari Pemerintah Kabupaten Pacitan. Status lahan dan bangunan yang ditempati tersebut merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pacitan sebagai syarat berlangsungnya demokrasi dan demokratisasi masih menyimpan berbagai persoalan, diantaranya polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh bebasnya masyarakat menyampaikan opini di berbagai *platform social media* dan teknologi informasi; kebebasan berserikat dalam wadah organisasi politik yang dijamin dalam UUD'45 serta kebebasan politik yang terimplementasi pada hak – hak politik untuk memilih dan dipilih. Meski demikian, hanya di dalam sistem demokrasi masyarakat memungkinkan berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi yang baik manakala masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi baik sebagai peserta, pemilih, partisipan penyelenggara maupun aktivis politik, sehingga pencapaian substansi demokrasi membutuhkan peran lembaga/stakeholder pemilu dan pemilihan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien di Kabupaten Pacitan

Pemilu dan Pemilihan Serentak sebagai Pesta Demokrasi hari ini perlu dimaknai bukan sekedar sebagai pelaksanaan demokrasi yang hanya dilihat dalam perspektif politik semata, namun juga harus dilihat sebagai agenda besar kebudayaan membentuk kedewasaan demokrasi. Dengan demikian Pemilu dan Pemilihan perlu dikemas dengan paket gelaran seni, budaya dan kegiatan lain yang mengundang antusiasme publik dan ekspresi millennial kontemporer, sehingga pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru Kabupaten Pacitan perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu dan Pemilihan Serentak.



### 1.3.2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

KPU Kabupaten Pacitan sejak dibentuk pada Tahun 2003 sampai dengan saat ini telah mengalami 4 (empat) periode keanggotaan. Periode Pertama adalah tahun 2003-2009, Periode Kedua adalah Tahun 2009-2014, Periode Ketiga Tahun 2014-2019 dan Periode Keempat Tahun 2019- 2024

#### a. KPU Kabupaten Pacitan Periode 2003-2009

Keanggotaan Kabupaten Pacitan Periode 2003-2009 diproses melalui seleksi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebanyak 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten Pacitan yang terpilih pada saat itu merupakan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Adapun susunan anggota KPU Kabupaten Pacitan periode 2003-2009 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 332 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2003-2009

No	Nama	Jabatan
1	H. Miswandi	Ketua
2	Damhudi, S.P.	Anggota
3	Drs. H.M Aryad Puji, MPH, HE	Anggota
4	Sittah Annangimah Aq, S.Pt.	Anggota
5	Drs. Moh. Widiyanto	Anggota

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 177/SK/KPU.JTM/TAHUN 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Nama- nama anggota KPU Kabupaten Pacitan tersebut di atas diperpanjang masa keanggotaannya. Anggota KPU Kabupaten Pacitan Periode 2003-2009 telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

#### b. KPU Kabupaten Pacitan Periode 2009-2014

Proses seleksi anggota KPU Kabupaten Pacitan periode 2009-2014 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Peraturan KPU di atas, seleksi anggota KPU Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Setelah melalui tahapan seleksi, Tim Seleksi KPU Kabupaten



Pacitan menghasilkan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten Pacitan untuk kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, maka terpilih 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Pacitan periode 2009-2014 ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 216/SK/KPU-JTM/TAHUN 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan

Tabel 4. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2014

No	Nama	Jabatan
1	Damhudi S.P.	Ketua
2	Drs. Agus HP, M.Pd.	Anggota
3	Sittah Annangimah Aq, S.Pt.	Anggota
4	Drs. Moh. Widiyanto	Anggota
5	Suhardi, S.Pi.	Anggota

Anggota KPU Kabupaten Pacitan periode Periode 2009-2014 telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan Pemilihan Walikota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

### c. KPU Kabupaten Pacitan Periode 2014-2019

Seleksi Anggota KPU Kabupaten Pacitan periode 2014-2019 meliputi Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi. Setelah seluruh tahapan seleksi dilalui, dihasilkan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU KPU Kabupaten Pacitan yang kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil proses seleksi di KPU Provinsi Jawa Timur menghasilkan 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Pacitan terpilih dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 126/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pacitan Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Damhudi S.P.	Ketua
2	Sittah Annangimah Aq, S.Pt.	Anggota
3	Sulis Styorini, S.Pd., M.Si.	Anggota
4	Wahyu Nugroho, S.E.	Anggota
5	Suhardi, S.Pi., M.M.	Anggota



Pada periode keanggotaan KPU Kabupaten Pacitan ini telah berhasil melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015 serta Pemilihan Serentak 2019 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota.

#### **d. KPU Kabupaten Pacitan Periode 2019-2024**

Dasar pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2019- 2024 adalah Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sama dengan proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota sebelumnya, pada periode ini KPU Kabupaten Pacitan masuk pada zona V bersama KPU Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Trenggalek dimana tim seleksi diketuai oleh Nu'man Iskandar S.IP, MA. Proses seleksi meliputi : seleksi administrasi, seleksi tulis dengan metode CAT dan Tes Psikologi. Setelah melalui berbagai proses seleksi, kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1111/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024 ditetapkan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan adalah :

Tabel 6. Susunan Komisioner KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	Sulis Styorini, S.Pd., M.Si.	Ketua
2	Agus Susanto, S.Pd., M.M.	Anggota
3	Aswika Budhi Arfandy, S.H.	Anggota
4	Eko Setiawan, S.Pd.	Anggota
5	Iwit Widhi Santoso, S.Pd.	Anggota

Pelantikan Komisioner periode 2019-2024 dilaksanakan pada Kamis 13 Juni 2019. Pelantikan dilakukan oleh Arif Budiman selaku Ketua KPU RI bersama dengan 36 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur.



### e. Kondisi Pemilihan Daerah Serentak 2018

Pemilihan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Pacitan secara umum berjalan lancar. Pemilihan Kepala daerah Serentak tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dengan data Daftar Pemilih Tetap sebesar 460.102 jiwa.

Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kab. Pacitan

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	DONOROJO	67	14.871	15.838	30.709
2	PRINGKUKU	57	12.541	13.148	25.689
3	PUNUNG	69	14.727	15.438	30.165
4	PACITAN	122	27.113	28.308	55.421
5	KEBONAGUNG	83	18.532	18.330	36.862
6	ARJOSARI	69	16.037	16.265	32.302
7	NAWANGAN	85	20.077	20.580	40.657
8	BANDAR	74	17.452	17.368	34.820
9	TEGALOMBO	88	20.732	20.909	41.641
10	TULAKAN	136	33.396	32.878	66.274
11	NGADIROJO	84	18.728	19.606	38.334
12	SUDIMORO	59	13.516	13.712	27.228
<b>TOTAL</b>		<b>993</b>	<b>227.722</b>	<b>232.380</b>	<b>460.102</b>

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur diikuti oleh 2 Pasangan calon. Berikut adalah daftar tabel pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur.

Tabel 8. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kab. Pacitan

NO	PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUL
1	Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak	DEMOKRAT, PPP, GOLKAR, PAN, NASDEM, HANURA
2	Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	PDI PERJUANGAN, PKB, PKS, GERINDRA

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur diikuti oleh 2 Pasangan calon. Pada Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak adalah pasangan calon dengan perolehan suara terbesar di Kabupaten Pacitan dengan prosentase sebesar 74,38%. Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada untuk masing-masing jenis pemilihan:

Tabel 9. Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kab. Pacitan

Pasangan Calon	Presentase	Pemilih
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak	74,38%	230.168
Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	25,62%	79.280



#### f. Kondisi Pemilu 2019 Kabupaten Pacitan

Meskipun Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dengan 5 jenis Pemilu diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan.

Di Kabupaten Pacitan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa hukum atas semua tahapan pemilu serta tidak adanya aduan terhadap kinerja KPU Kabupaten Pacitan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

#### ➤ DPT Pemilu Tahun 2019

Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Pacitan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 yang diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Peserta Pemilu terbagi dengan 6 (enam) daerah pemilihan dengan alokasi kursi 45 (Empat Puluh Lima) . Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 23780 Jiwa.


Tabel 10.Rekapitulasi DPT Pemilu 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	DONOROJO	12	133	15.290	16.226	31.516
2	PRINGKUKU	13	113	12.875	13.431	26.306
3	PUNUNG	13	132	14.838	15.522	30.360
4	PACITAN	25	239	27.968	29.190	57.158
5	KEBONAGUNG	19	159	18.799	18.634	37.433
6	ARJOSARI	17	144	16.291	16.558	32.849
7	NAWANGAN	9	172	20.438	20.956	41.394
8	BANDAR	8	148	17.960	17.866	35.826
9	TEGALOMBO	11	176	21.223	21.277	42.500
10	TULAKAN	16	274	34.657	34.352	69.009
11	NGADIROJO	18	166	19.066	19.912	38.978
12	SUDIMORO	10	115	13.796	13.936	27.732
<b>TOTAL</b>		<b>171</b>	<b>1.971</b>	<b>233.201</b>	<b>237.860</b>	<b>471.061</b>




### ➤ Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Pacitan cukup tinggi berada di angka 74%. Prosentase tersebut merupakan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi gelaran Pemilu pasca reformasi yang dicapai oleh KPU Kabupaten Pacitan. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Pacitan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Pacitan pada Pemilu serentak 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Detail tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 di Kabupaten Pacitan sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 Kabupaten Pacitan



Gambar 3. Presentase Kehadiran Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada Pacitan



➤ **Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 Anggota DPRD Kabupaten Pacitan**

Hasil Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Pacitan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor : 1319/PL.01.9-06/KPU/VIII/2019 menghasilkan 9 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Tabel 11. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Pacitan pada Pemilu 2019


REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA																	
SERTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI TIAP DAPIL KABUPATEN PACITAN																	
PEMILU 2019																	
NO	PARTAI POLITIK	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		DAPIL 6		JUMLAH		JUMLAH	
		PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI	SUARA	KURSI	% PEROLEHAN SUARA	% PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.673	1	5.141	1	5.895	1	9.597	1	3.129	1	2.570	0	31.005	5	9%	11%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.379	1	1.366	0	2.119	0	6.178	1	1.069	0	2.882	0	18.993	2	6%	4%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4.967	1	7.267	1	6.953	1	4.541	1	6.937	1	6.275	1	36.940	6	11%	13%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.837	1	6.763	1	9.154	2	4.639	1	14.722	2	12.605	2	57.720	9	17%	20%
5	PARTAI NASDEM	669	0	3.081	0	2.631	0	6.674	1	3.837	1	769	0	17.661	2	5%	4%
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	PARTAI BERKARYA	934	0	493	0	753	0	621	0	455	0	878	0	4.134	0	1%	0%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.527	1	1.365	0	2.083	0	3.028	0	1.898	0	7.750	1	22.651	2	7%	4%
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	422	0	84	0	2.099	0	107	0	159	0	1.283	0	4.154	0	1%	0%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	240	0	5.760	1	213	0	295	0	98	0	6.978	1	13.584	2	4%	4%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	96	0	59	0	65	0	72	0	41	0	135	0	468	0	0%	0%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.901	0	171	0	1.393	0	537	0	106	0	625	0	5.733	0	2%	0%
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.989	1	904	0	13.680	2	2.735	0	1.397	0	1.305	0	24.010	3	7%	7%
14	PARTAI DEMOKRAT	23.497	3	10.137	2	6.296	1	13.264	2	14.233	2	29.498	4	96.925	14	29%	31%
19	PARTAI BULAN BINTANG	674	0	69	0	114	0	81	0	38	0	189	0	1.165	0	0%	0%
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	31	0	26	0	61	0	34	0	29	0	54	0	235	0	0%	0%
<b>JUMLAH PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN %</b>		11%		33%		14%		14%		0%		11%					
<b>Jumlah</b>														<b>335.378</b>	<b>45</b>		

Dari 45 calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, Komposisi Jumlah Laki-laki sebanyak 39 dan jumlah perempuan hanya 6 orang (13,3%). Jumlah keterwakilan Perempuan di Anggota DPRD Pacitan masih kurang.



### ➤ Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden 2019 Kabupaten Pacitan

Adapun Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, perolehan suara sebanyak 116.196 atau 66,51% untuk pasangan calon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr (H.C) KH Ma'ruf Amin sedangkan Pasangan Calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan suara sebanyak 23.810 atau 33,49% dari total suara sah Pemilu Presiden di Kabupaten Pacitan.



Gambar 4. Presentase Perolehan Suara Pilpres 2019 Kab. Pacitan

#### 1.4. Evaluasi Kinerja Resntra KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Pacitan 2015-2019. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Pacitan 2015-2019 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.



- 2) Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU Kabupaten Pacitan melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan.
  
- 3) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Pacitan 2015-2019 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 12. Analisis Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Pacitan 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kab. Pacitan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	74%	74%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	86,81%	86,81%
		Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	76%	76%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang gunakan hak pilihnya	60%	90%	90,91%



Terselenggara nya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang an yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksana nya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kab. Pacitan melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan	3%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	100%	112%
Terwujudnya lembaga KPU Kab. Pacitan yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkat nya Kapasitas Lembaga Penyelengg ara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	CC
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75%	70,03%	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5%	98,50%	100%

### 1.5. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- 1) Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- 3) Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.



Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- 1) Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 2) Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- 3) Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- 4) Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- 1) Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- 3) Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- 4) Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- 5) Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- 6) Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- 7) Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- 8) Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- 9) Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

- 1) Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2) Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- 3) Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- 4) Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- 5) Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- 6) Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

### **1.6. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan**

Pada periode (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.



### 1.6.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Pacitan meliputi:

- 1) Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Pacitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Pacitan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Pacitan, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Pacitan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Pacitan dan membuat berita acara;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan;
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pacitan kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten Pacitan;
- 2) Membentuk PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Pacitan;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Pacitan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Pacitan untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Pacitan dan mengumumkannya;



- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, putusan Bawaslu Kabupaten Pacitan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Pacitan berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur.
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Pacitan dan lembaga kearsipan Kabupaten Pacitan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pacitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Pacitan;
- 11) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Pacitan kepada peserta pemilu paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Pacitan;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 13) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau peraturan perundang- undangan. Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pacitan meliputi:



Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- 1) merencanakan program dan anggaran;
- 2) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- 6) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 7) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. Pemilihan,serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 9) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 10) menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 11) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 12) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 13) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 14) mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;



- 15) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 16) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 17) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 19) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 20) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
- 21) menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- 22) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Pacitan berkewajiban : (UU No 1 Tahun 2015, pasal 14)

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan kepada Masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;



- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Pacitan kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Pacitan;
- 11) Melaksanakan Keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.7. Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan (2020-2024)**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pacitan diukur dari “Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Pacitan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

KPU Kabupaten Pacitan memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);
- 3) Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
- 4) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
- 5) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
- 6) KPU Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
- 7) Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).



Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan (W1);
- 2) Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);
- 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);
- 4) Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);
- 5) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);
- 6) Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);
- 7) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);
- 8) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kabupaten Pacitan masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan (W8);
- 9) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).

### **1.8. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan (2020-2024)**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- 1) Kondisi politik di Kabupaten Pacitan yang cukup dinamis (O1).
- 2) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
- 3) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- 4) Penambahan daerah pemilihan di Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kabupaten Pacitan. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:



- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- 2) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- 3) Kondisi Kabupaten Pacitan dengan medan yang sulit berpotensi tinggi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).
- 4) Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara ad hoc pada Pemilu dan Pemilihan (T4).
- 5) Biaya politik tinggi (T5).
- 6) Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).
- 7) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).
- 8) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).

### 1.9. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Pacitan, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori- kategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel 13. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU</b>	
<b>POTENSI/KEKUATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);</li> <li>3. Guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).</li> </ol>



	<p>6. KPU Kab. Pacitan bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</p>
<p><b>PELUANG</b></p> <p>1. Kondisi politik di Kab. Pacitan yang cukup dinamis (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Penambahan daerah pemilihan di Kab. Pacitan dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kab. Pacitan (O4).</p>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <p>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p>

Tabel 14. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU</b>	
<b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b>	<p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan (W1);</p> <p>2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);</p> <p>3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);</p> <p>4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan merupakan</p>



	<p>tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);</li> <li>6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);</li> <li>7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);</li> <li>8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kab. Pacitan masih dimiliki oleh Pemerintah Kab. Pacitan (W8);</li> <li>9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).</li> </ol>
<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi politik di Kab. Pacitan yang cukup dinamis (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Penambahan daerah pemilihan di Kab. Pacitan dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kab. Pacitan (O4).</li> </ol>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol>
<b>POTENSI/KEKUATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4);</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5);</li> <li>6. KPU Kab. Pacitan bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6);</li> <li>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</li> </ol>
<b>ANCAMAN</b>	<p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ol>



7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).	8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
---	---

Tabel 15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU</b>	
<b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b>	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan (W1); 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2); 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3); 4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kab. Pacitan merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4); 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5); 6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6); 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7); 8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kab. Pacitan masih dimiliki oleh Pemerintah Kab. Pacitan (W8); 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).
<b>ANCAMAN</b>	<b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu



<p>perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi Kab. Pacitan yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).</p> <p>4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara ad hoc pada Pemilu dan Pemilihan (T4).</p> <p>5. Biaya politik tinggi (T5).</p> <p>6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).</p> <p>7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).</p> <p>8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).</p>	<p>berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya.</p> <p>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	---



Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan menjadi sebagai berikut:

Tabel 16. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li> <li>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<p><b>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> </ul>	<p><b>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software).</li> <li>b. KPU di Ibu Kota Negara baru.</li> </ul>	<p><b>3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN-KPU</b></p>



<p>c. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p><b>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</b></p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



## BAB II

### VISI MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-



lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

**1. Hak memilih dan dipilih :**

- a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*Voters' Turnout*); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Pacitan.

**2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kabupaten Pacitan yang bebas dan adil :**

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

**2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Pacitan, yakni : **“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Pacitan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi



Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

## 2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengacu pada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pacitan periode-2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuanteknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



### **2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.**

Tujuan KPU Kabupaten Pacitan merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.**

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pacitan yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pacitan; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Pacitan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu :

1. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN 2020-2024

Dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI

Adapun Arah Kebijakan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan sasaran strategi pada tabel 12 dan tabel 13 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

#### 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.



## **2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:**

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- d. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan**

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Pacitan yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:**

- a. Menyenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP disertai pengukuran indikator kerjanya;
- d. Menyenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;
- e. Menyenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan;
- i. Optimalisasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pacitan;
- j. Menyenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Pacitan; dan
- k. Menyenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kabupaten Pacitan secara optimal.



## **2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:**

- a. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Pacitan, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Wali Kabupaten Pacitan);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Pacitan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

### **3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan**

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Pacitan, KPU Kabupaten Pacitan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan kontribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Pacitan. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pacitan mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Pacitan, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

### **3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan**

Kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Pacitan dalam pengaturan hubungan antar KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KPU.

SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tersebut didasarkan pada keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/ KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/ Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan didukung oleh 24 (Dua Puluh Empat) orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 5 (lima) yakni:

- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
- Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Pacitan sebanyak 4 orang;
- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Dilihat dari komposisi PNS KPU Kabupaten Pacitan, berjumlah 30 orang yang terdiri dari 5 PNS DPK dan 10 PNS Organik (sebagaimana Tabel 17 di bawah) maka pegawai KPU masih kekurangan pegawai yang diambilkan dari Dinas/Instansi lain yaitu dari Pemerintah daerah. Status kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Pegawai KPU Kabupaten Pacitan per Desember 2020

NO	KPU	JUMLAH	JUMLAH		
			DPK	ORGANIK	HONOR+NON
1	KPU KAB. PACITAN	24 orang	4 orang	10 orang	10 orang



Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini:



Gambar 5. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Pacitan

Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini :



Gambar 6. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi, guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun lembaga/instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Pacitan; 2). Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan; 3). Pengadilan Negeri Pacitan 4). TNI; 5). Polres Kabupaten Pacitan; 6). DPRD Kabupaten Pacitan; 7). Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan; 8). Lembaga Pendidikan; 9). Pemerhati Pemilu yang ada di Kabupaten Pacitan; 10). IDI; 11). Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan



Gambar 7. Bagan Kerjasama antar Lembaga dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu



## BAB IV

### TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN 2020-2024

#### 4.1. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 18. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pacitan 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase Keputusan KPU Kabupaten Pacitan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sitem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77,50%	77,50%	77,50%
		Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%



Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Presentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0,18%	0,17%	0,16%
	Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, rahasia, Jujur dan Adil</b>						
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
	Presentase sengketa Hukum yang dimengakna KPU Kabupaten Pacitan	-	-	89%	89%	89%

Adapun target Kinerja KPU Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 disajikan pada table berikut :

Tabel 19. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasinalitasnya	Presentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Pacitan dengan stakeholder dalam rangka riset kepiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeteresent ase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%



kompetensi penugasannya							
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Kpu Kabupaten Pacitan	Presentase tersedianya Saran dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan Baik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	B	B	B	B	B	B
	Opnik BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pacitan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pacitan	76	77	78	79	80%	80%
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Presentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 2. PELAKSANAAN PERENCANAAN, ORGANISASI

Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait/Stakeholder dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pacitan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	8 kali	8 kali	10 kali
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pacitan yang efektif dan efisien	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%



		Presentase target Kinerja KPU Kabupaten Pacitan tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pacitan	Presentasi Nilai B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
<b>3. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya mansia	Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Presentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Presentase pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan perjanjian Kontrak yang diseleksi melalui peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Presentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Presentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai pearturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara <b>Ad hoc</b>	Jumlah Badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12162	-	-	-	12162



4. PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	190%	290%	390%	490%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	3 Lap	4 Lap	5 Lap	6 Lap
	Terselesaikannya laporan pertanggung jawaban	Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Presentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Presentase Kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	3 Lap	4 Lap	5 Lap	6 Lap
5. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR							
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	presentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan ke arsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%



Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Kpu Kabupaten Pacitan	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pacitan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Presentase ruangan yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase hasil rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Presentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pacitan yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Kpu Kabupaten Pacitan	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase gedung dan gudang KPU yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%



6. PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Presentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clear governance)	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPJ, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas keinerja dilingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Presentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kabupaten Pacitan	60%	70%	70%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas keangan dan kinerja	Presentase pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
7. PENYELENGGARAN PENDIDIKAN, PELATIHAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Pacitan	Presentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%



		Jumlah PNS KPU Kabupaten Pacitan yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, hukum) sesuai jadwal					
Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka reformasi birokrasi	1 Kajian	2 Kajian	3 Kajian	4 Kajian	5 Kajian	
	Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	

Tabel 20. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM PENYELENGGARAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab. Pacitan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan regulasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%



		sesuai dengan jadwal					
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kab. Pacitan terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses koordinasi dengan instansi / lembaga terkait uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	-	-	100%	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Presentase Informasi prosuk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 Perka ra	1 Perka ra	1 Perka ra	1 Perka ra	1 Perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	1 Perka ra	1 Perka ra	1 Perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Terlaksananya Teknis Pemilu/Pemilihan Dan Paw</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Pesentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%



	sesuai dengan jadwal					
	Persentase penyusunan data wilayah/pemetaan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	-	-	100%	100%
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Presentase proses PAW anggota DPRD Kab. Pacitan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Presentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	-	100%	100%
Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Tempalte Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan tempalet kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	1 Draft	-	-	1 Draft	1 Draft
Tersedianya pedoma laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik	Jumlah Dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana Kampanye, verifikasi partai politik atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen
	Presentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	50%	60%	70%	80%
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kab. Pacitan	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%	80%	80%	80%



Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Presentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Kab. Pacitan	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula dan Disabilitas	Presentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih perempuan di Kab. Pacitan	85%	90%	95%	98%	100%
	Presentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula di Kab. Pacitan	85%	90%	95%	98%	100%
	Presentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas di Kab. Pacitan	85%	90%	95%	98%	100%
	Presentase pendidikan pemilih didaerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan daerah dengan partisipasi masyarakat rendah dipacitan	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media	60%	60%	100%	100%	100%
	Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan ditampilkan di media publikasi KPU Kab. Pacitan	100%	100%	100%	100%	100%



		paling lambat 1 (satu) hari kerja					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kab. Pacitan kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Presentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
		Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	100%	100%
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Presentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan	100%	-	-	100%	100%



		pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%

#### 6. Pengelolaan Data, Teknologi Dan Informasi

		Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Pacitan	70%	70%	80%	90%	100%



#### 4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

Tabel 21. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pacitan 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (076.001.01)</b>						
	Terlaksananya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu	<b>Rp2.801.171.000</b>	<b>Rp2.890.225.500</b>	<b>Rp3.323.759.000</b>	<b>Rp20.368.397.500</b>	<b>Rp27.959.114.000</b>
	Terwujudnya Kapasitas SDM yang kompeten					
	Terlaksananya ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya					
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU					
	Terwujudnya Kapasitas SDM yang kompeten					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara					



<b>1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)</b>						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	<b>Rp2.188.896.000</b>	<b>Rp2.222.840.000</b>	<b>Rp2.556.266.000</b>	<b>Rp2.356.039.000</b>	<b>Rp2.751.759.000</b>
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu					
<b>2. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (3355.003)</b>						
	Jumlah Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	<b>Rp26.178.000</b>	<b>Rp26.235.000</b>	<b>Rp30.170.250</b>	<b>Rp34.695.700</b>	<b>Rp39.900.100</b>
<b>3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPA)( 3355.007)</b>						
	Persentase KPU Kabupaten pacitan yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-	<b>Rp11.072.000</b>	<b>Rp10.100.000</b>	<b>Rp11.615.000</b>	<b>Rp13.357.250</b>	<b>Rp15.360.837</b>



	LPPA) yang tepat dan waktu dan valid					
<b>4. Pengelolaan Hibah Pemilihan (3355.008)</b>						
	Pengelolaan dana hibah pemilihan	<b>Rp6.442.000</b>	-	-	<b>Rp9.340.900</b>	<b>Rp10.742.035</b>
<b>5. Layanan Perkantoran (3355.994)</b>						
	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	<b>Rp2.145.204.000</b>	<b>Rp2.186.505.000</b>	<b>Rp2.514.480.700</b>	<b>Rp2.891.652.810</b>	<b>Rp3.325.400.700</b>
<b>6. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pedistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)</b>						
	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	<b>Rp9.686.000</b>	<b>Rp10.344.000</b>	<b>Rp11.895.600</b>	<b>Rp13.679.940</b>	<b>Rp15.371.931</b>
	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian					



negara atau pemborosan uang negara					
Presentase satker yang mendistribusikan logistik pemilihan /pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu					
Presentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
<b>7. Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (3356.008)</b>					
Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	<b>Rp9.686.000</b>	-	-	<b>Rp11.138.900</b>	<b>Rp12.809.735</b>
Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada					



<b>8. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)</b>						
	Terwujudnya perencanaan dan anggaran yang berkualitas	<b>Rp14.622.000</b>	<b>Rp56.330.000</b>	<b>Rp64.779.500</b>	<b>Rp12.902.921.000</b>	<b>Rp25.875.706.100</b>
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Tersedianya data, informasi dan sarana prasarana teknologi informasi					
	Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU					
<b>9. Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)</b>						
	persentase KPU Kabupaten Pacitan yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	<b>Rp12.870.000</b>	<b>Rp19.496.000</b>	<b>Rp22.420.400</b>	<b>Rp25.783.460</b>	<b>Rp29.650.900</b>



<b>10. layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)</b>						
	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	-	<b>Rp29.440.000</b>	-	-	<b>Rp33.856.000</b>
<b>11. Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)</b>						
	persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	<b>Rp1.752.000</b>	<b>Rp7.394.000</b>	<b>Rp2.530.000</b>	<b>Rp8.503.000</b>	<b>Rp9.778.450</b>
<b>12. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) ( 3360)</b>						
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	<b>Rp587.967.000</b>	<b>Rp600.621.000</b>	<b>Rp690.714.150</b>	<b>Rp794.321.273</b>	<b>Rp913.469.500</b>
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarna guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten Pacitan					



<b>13. Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)</b>						
	Jumlah Laporan Barang Miik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK	<b>Rp4.600.000</b>	<b>Rp4.600.000</b>	<b>Rp4.600.000</b>	<b>Rp5.945.000</b>	<b>Rp4.600.000</b>
<b>14. Layanan Perkantoran (3360.994)</b>						
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	<b>Rp583.367.000</b>	<b>Rp596.021.000</b>	<b>Rp685.424.150</b>	<b>Rp788.237.773</b>	<b>Rp906.473.439</b>
<b>15. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)</b>						
	Tersusunnya rancangan peraturan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	<b>Rp40.811.335.000</b>	-	-	<b>Rp46.933.035.300</b>	<b>Rp15.868.900</b>
	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal					
<b>16. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan</b>						
	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	-	<b>Rp10.434.000</b>	<b>Rp11.999.100</b>	<b>Rp13.798.965</b>	<b>Rp15.868.900</b>
	Opini BK atas Laporan Keuangan KPU					
	Persentase KPU Kabupaten Pacitan mendapatkan nilai					



	akuntabilitas kinerja minimal B					
	Pesentase Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti					
	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran					
	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti					
<b>17 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)</b>						
	<b>Laporan hasil <i>review</i> Laporan Keuangan</b>	-	<b>Rp10.434.000</b>	<b>Rp11.999.100</b>	<b>Rp13.798.965</b>	<b>Rp15.868.800</b>



Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 22. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pacitan 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)</b>						
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih					
	Persentase KPU Kabupaten pacitan menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	<b>Rp40.811.335.000</b>	<b>Rp37.245.000</b>	<b>Rp42.831.750</b>	<b>Rp1.818.863.000</b>	<b>Rp20.916.924.500</b>
	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					
	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pacitan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
	Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional					



	Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal c pada saat pendidikan pemilih					
	Persentase Informasi dan Publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi KPU Paling lambat 1 Hari kerja					
	Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih					
<b>1. Sosialisasi Pilkada Serentak (3364.002)</b>						
	Sosialisasi Pilkada Serentak	<b>Rp1.500.000</b>	-	-	<b>Rp2.175.000</b>	<b>Rp2.501.250</b>
<b>2. Pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pacitan (3364.0040)</b>						
	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pacitan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	<b>Rp200.000</b>	-	-	-	<b>Rp320.000</b>
<b>3. Publikasi Informasi (3364.005)</b>						
	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pilukada	<b>Rp800.000</b>	-	-	<b>Rp1.160.000</b>	<b>Rp1.334.000</b>
<b>4. Tahapan Pemilihan (3364.034)</b>						
	Tahapan Pemilihan	<b>Rp40.808.835.000</b>	-	-		
<b>5. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyeluhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)</b>						
	Persentase pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau	-	<b>Rp8.702.000</b>	-	<b>Rp10.007.300</b>	<b>Rp11.508.395</b>



anggota DPD yang disusun sesuai Tahapan Pemilu/Pemilihan					
Pesentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi					
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan					
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU					
Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan					
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Peyuluhan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu					
Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP					
<b>6. Pelayanan Publik Pada Masyarakat (3364.BAA)</b>					
Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi	-	<b>Rp29.000.000</b>	-	<b>Rp33.350.000</b>	<b>Rp38.352.500</b>



	pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana					
<b>7. Pelayanan Publik lainnya (3364.BAH)</b>						
	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	-	<b>Rp2.000.000</b>	-	<b>Rp2.300.000</b>	<b>Rp2.645.000</b>
<b>8. Data dan Informasi Publik (3364.BMA)</b>						
	Publikasi Informasi	-	<b>Rp1.000.000</b>	-	<b>Rp1.150.000</b>	<b>Rp1.322.500</b>
<b>9. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</b>						
	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	-	<b>Rp5.245.000</b>	-	<b>Rp6.031.750</b>	<b>Rp7.240.125</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis KPU Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pacitan dalam menentukan target kinerja dan sasaran strategis KPU Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen renstra KPU Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Pacitan tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran komisioner dan jajaran struktural sekretariat KPU Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Pacitan tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait dengan Pemilu dan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.